



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syairi Bin Liwan Alm
Tempat lahir : Kintap
Umur/Tanggal lahir : 48/19 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A. Yani RT.001 RW.001 Desa Pandan
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Syairi Bin Liwan ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021 oleh Kepolisian sektor Kintap dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2021/reskrim dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polsek Kintap, dengan rincian Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama H. ABDUL KALAM MUKTI, S.H., dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKK) Kalimantan Selatan, Komplek Pembangunan I Jalan Safari RT.040 No.3



Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 April 2021 ;
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan no
9/Leg/SK/2021/PN,Pli tanggal 26 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 65/Pid.B/2021/PI
tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Pli tanggal 21 April :
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ;
memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIRI Bin LIWAN (Alm)** tidak terbukti secara
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakw
Alternatif PERTAMA PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan PERTAMA PRIMAIR dimaksud.
3. Menyatakan Terdakwa **SYAIRI Bin LIWAN (Alm)** terbukti secara sah
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merar
nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam F
338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA SUBSID
Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SYAIRI Bin LIWAN (Alm)**
karena itu dengan pidana penjara selama **15 (belas) tahun** dei
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dei
perintah supaya terdakwa tetap ditahan
5. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dinas kaos warna Hitam bertuliskan "TA
BELAKANG" bertuliskan "ONE" yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) lembar celana dalam pendek warna coklat muda
 - 1 (satu) bilah pisau belati bertuliskan "HERDER" tanpa kump
panjang besi 15 CM, panjang keseluruhan beserta gagang 25 CM
 - 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya berwarna coklat dei



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SYAIRI Bin LIWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pusaka RT.05 RW.02 Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari permasalahan uang lahan yang ada di Desa Kintap kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke sebuah pondok di Desa Kintapura dan bertemu dengan Sdr. Amat Koplo, Sdr. Rano, Sdr. Umar dan Sdr. Sahrin, selanjutnya pada saat berbincang tiba-tiba Sdr. Umar berkata *"kayapa ini masalah duit lahan yang ada di Kintapura (bagaimana ini masalah uang lahan yang ada di Kintapura)"* kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata *"iyaam nah, kadada habarnya, besabar ai kita (iya, tidak ada kabar bersabar aja kita)"*, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa melihat sekam parang dan pisau yang ada di teras pondok tersebut, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan sebilah pisau tersebut dengan



selipkan di bagian pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengajak S MUHAMMAD IDRIS Als AMAT KOPLO Bin BAHRI untuk pergi dengan ber *“umpatkah becar duit ? (ikut gak mencari uang)”* kemudian Saksi MUHAMMAD IDRIS langsung menghampiri Terdakwa, kemudian pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor merk Yamaha Freego menuju rumah ZULKIPLI Alias IKIP Bin (Alm) SENANG (korban), kemudian sekitar jam 1. wita Terdakwa tiba di depan rumah Sdr. ZULKIPLI beralamat Jalan Pus RT.05 RW.02 Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah L kemudian Terdakwa memanggil Sdr. ZULKIPLI namun yang keluar adalah Sdr. ZULKIPLI, kemudian istri Sdr. ZULKIPLI memanggil Sdr. ZULKI dan pada saat Sdr. ZULKIPLI sudah keluar Terdakwa berkata *“kayapa masalah duit semalam ? (bagaimana ini masalah duit semalam),* kemudian ZULKIPLI menjawab *“aku kada tahu masalah duit, ikam tagih aja wadah ha (aku tidak tahu masalah uang, kamu tagih aja ke tempat habib)”* Terda melanjutkan dengan berkata *“maka duitnya wadah ikam? (maka uang ters di tempat kamu)”*, selanjutnya Terdakwa mencabut parang yang bergantung bahu Terdakwa sebelah kiri, begitu pula Sdr. ZULKIPLI juga mencabut parang yang ada di pinggangnya, kemudian Terdakwa dan Sdr. ZULKIPLI ber parang sehingga parang Terdakwa terjatuh, selanjutnya Sdr. ZULKIPLI kemudian melayangkan parangnya kearah Terdakwa kemudian ditepis Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa dengan c mengeluarkan pisau yang ada di pinggang terdakwa dan menusukkan p tersebut kearah tubuh bagian dada sebelah kiri Sdr. ZULKIPLI sebanyak (tiga) kali, tidak lama setelah itu Sdr. ZULKIPLI jatuh dengan posisi duduk bersandar di depan warung sebelah rumah Terdakwa dan Terdakwa p melarikan diri.

Bahwa Terdakwa telah menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) k senjata tajam jenis parang serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis p kemudian dengan sadar dengan posisi berdiri menggunakan tangan ka menusuk Sdr. ZULKIPLI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (s bilah senjata tajam jenis pisau merk herder miliknya tersebut sehin mengenai dada bagian kiri Sdr. ZULKIPLI.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dilak Terhadap korban Sdr. ZULKIPLI Bin (Alm) SENANG dari UPT RSUD Mansyur Kintap Nomor: 445/019/RSKHM/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 y dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amatul Shafi selaku dokter pemer



kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, berisi, w kulit sawo matang, warna rambut hitam pendek lurus, memakai jaket dan k oblongwarna hitam dengan robekan di bagian dada dan celana pendek. H pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk satu buah di dada kanan dengan di otot, dua buah luka di dada kiri, yang di tengah dengan dasar otot, luka y kedua dekat dengan sendi bahu kedalaman dua belas sentimeter menerr sampai ke rongga dada, luka tersebut mengakibatkan cedera organ mendatangkan bahaya maut pada korban. Terdapat tiga buah luka sobe tangan lengan kiri dengan ukuran bervariasi, luka tersebut mengakiba halangan dalam menjalankan pekerjaan, akan tetapi sebab kematian t dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana da

Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **SYAIRI Bin LIWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 Jan 2021 Sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain y masih dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pusaka RT.05 RW.02 Desa Ki Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hu Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan dengan sebagai berikut :

Berawal dari permasalahan uang lahan yang ada di Desa Kintap kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke sebuah por di Desa Kintapura dan bertemu dengan Sdr. Amat Koplo, Sdr. Rano, Sdr. U dan Sdr. Sahrin, selanjutnya pada saat berbincang tiba-tiba Sdr. Umar ber *"kayapa ini masalah duit lahan yang ada di Kintapura (bagaimana ini mas uang lahan yang ada di Kintapura)"* kemudian Terdakwa menjawab der berkata *"iyaam nah, kadada habarnya, besabar ai kita (iya, tidak ada kabar bersabar aja kita)"*, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa melihat sek parang dan pisau yang ada di teras pondok tersebut, kemudian Terda membawa senjata tajam jenis parang dan sebilah pisau tersebut dengan parang digantungkan di bahu bagian kiri sedangkan sebilah pisau Terda selipkan di bagian pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengajak S MUHAMMAD IDRIS Als AMAT KOPLO Bin BAHRI untuk pergi dengan ber



IDRIS langsung menghampiri Terdakwa, kemudian pergi bersama-sa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Freego menuju rumah ZULKIPLI Alias IKIP Bin (Alm) SENANG (korban), kemudian sekitar jam 1 wita Terdakwa tiba di depan rumah Sdr. ZULKIPLI beralamat Jalan Pus RT.05 RW.02 Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah L kemudian Terdakwa memanggil Sdr. ZULKIPLI namun yang keluar adalah Sdr. ZULKIPLI, kemudian istri Sdr. ZULKIPLI memanggil Sdr. ZULKI dan pada saat Sdr. ZULKIPLI sudah keluar Terdakwa berkata *"kayapa masalah duit semalam ? (bagaimana ini masalah duit semalam)"*, kemudian ZULKIPLI menjawab *"aku kada tahu masalah duit, ikam tagih aja wadah he (aku tidak tahu masalah uang, kamu tagih aja ke tempat habib)"* Terda melanjutkan dengan berkata *"maka duitnya wadah ikam? (maka uang ters di tempat kamu)"*, selanjutnya Terdakwa mencabut parang yang bergantung bahu Terdakwa sebelah kiri, begitu pula Sdr. ZULKIPLI juga mencabut pai yang ada di pinggangnya, kemudian Terdakwa dan Sdr. ZULKIPLI ber parang sehingga parang Terdakwa terjatuh, selanjutnya Sdr. ZULKIPLI ker melayangkan parangnya kearah Terdakwa kemudian ditepis Terdakwa den menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa dengan ci mengeluarkan pisau yang ada di pinggang terdakwa dan menusukkan p tersebut kearah tubuh bagian dada sebelah kiri Sdr. ZULKIPLI sebanyak (tiga) kali, tidak lama setelah itu Sdr. ZULKIPLI jatuh dengan posisi duduk bersandar di depan warung sebelah rumah Terdakwa dan Terdakwa p melarikan diri.

Bahwa Terdakwa telah dengan sadar dengan posisi be menggunakan tangan kanan menusuk Sdr. ZULKIPLI sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk herder mengenai dada bagian kiri Sdr. ZULKIPLI.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdr. ZULK adalah ingin menanyakan dan menagih kejelasan uang lahan yang di Kintap sedangkan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pai serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri kai merasa memiliki masalah uang lahan.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dilaku Terhadap korban Sdr. ZULKIPLI Bin (Alm) SENANG dari UPT RSUD Mansyur Kintap Nomor: 445/019/RSKHM/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 y dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amatul Shafi selaku dokter pemer



kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, berisi, w kulit sawo matang, warna rambut hitam pendek lurus, memakai jaket dan k oblongwarna hitam dengan robekan di bagian dada dan celana pendek. H pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk satu buah di dada kanan dengan di otot, dua buah luka di dada kiri, yang di tengah dengan dasar otot, luka y kedua dekat dengan sendi bahu kedalaman dua belas sentimeter menerr sampai ke rongga dada, luka tersebut mengakibatkan cedera organ mendatangkan bahaya maut pada korban. Terdapat tiga buah luka sobe tangan lengan kiri dengan ukuran bervariasi, luka tersebut mengakiba halangan dalam menjalankan pekerjaan, akan tetapi sebab kematian t dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana da

Pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SYAIRI Bin LIWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 Jan 2021 Sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain y masih dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pusaka RT.05 RW.02 Desa Ki Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hu Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian**, y dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari permasalahan uang lahan yang ada di Desa Kintap kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke sebuah por di Desa Kintapura dan bertemu dengan Sdr. Amat Koplo, Sdr. Rano, Sdr. U dan Sdr. Sahrun, selanjutnya pada saat berbincang tiba-tiba Sdr. Umar ber *"kayapa ini masalah duit lahan yang ada di Kintapura (bagaimana ini mas uang lahan yang ada di Kintapura)"* kemudian Terdakwa menjawab der berkata *"iyaam nah, kadada habarnya, besabar ai kita (iya, tidak ada kabar bersabar aja kita)"*, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa melihat sek parang dan pisau yang ada di teras pondok tersebut, kemudian Terda membawa senjata tajam jenis parang dan sebilah pisau tersebut dengan (parang digantungkan di bahu bagian kiri sedangkan sebilah pisau Terda



MUHAMMAD IDRIS Als AMAT KOPLO Bin BAHRI untuk pergi dengan ber-
"umpatkah becari duit ? (ikut gak mencari uang)" kemudian Saksi MUHAMMAD IDRIS langsung menghampiri Terdakwa, kemudian pergi bersama-s- menggunakan sepeda motor merk Yamaha Freego menuju rumah ZULKIPLI Alias IKIP Bin (Alm) SENANG (korban), kemudian sekitar jam 1- wita Terdakwa tiba di depan rumah Sdr. ZULKIPLI beralamat Jalan Pus RT.05 RW.02 Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah L kemudian Terdakwa memanggil Sdr. ZULKIPLI namun yang keluar adalah Sdr. ZULKIPLI, kemudian istri Sdr. ZULKIPLI memanggil Sdr. ZULKI dan pada saat Sdr. ZULKIPLI sudah keluar Terdakwa berkata "kayapa masalah duit semalam ? (bagaimana ini masalah duit semalam)", kemudian ZULKIPLI menjawab "aku kada tahu masalah duit, ikam tagih aja wadiah ha (aku tidak tahu masalah uang, kamu tagih aja ke tempat habib)" Terda melanjutkan dengan berkata "maka duitnya wadiah ikam? (maka uang ters di tempat kamu)", selanjutnya Terdakwa mencabut parang yang bergantur bahu Terdakwa sebelah kiri, begitu pula Sdr. ZULKIPLI juga mencabut pai yang ada di pinggangnya, kemudian Terdakwa dan Sdr. ZULKIPLI ber parang sehingga parang Terdakwa terjatuh, selanjutnya Sdr. ZULKIPLI ker melayangkan parangnya kearah Terdakwa kemudian ditepis Terdakwa den menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa dengan c mengeluarkan pisau yang ada di pinggang terdakwa dan menusukkan p tersebut kearah tubuh bagian dada sebelah kiri Sdr. ZULKIPLI sebanyak (tiga) kali, tidak lama setelah itu Sdr. ZULKIPLI jatuh dengan posisi duduk bersandar di depan warung sebelah rumah Terdakwa dan Terdakwa p melarikan diri.

Bahwa Terdakwa telah dengan sadar dengan posisi be menggunakan tangan kanan menusuk Sdr. ZULKIPLI sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk herder mengenai dada bagian kiri Sdr. ZULKIPLI yang merupakan organ vital sehir mengakibatkan cedera organ dan mendatangkan bahaya maut pada ZULKIPLI (korban).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdr. ZULK adalah ingin menanyakan dan menagih kejelasan uang lahan yang di Kintap sedangkan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pai serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri kai merasa memiliki masalah uang lahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dilaku Terhadap korban Sdr. ZULKIPLI Bin (Alm) SENANG dari UPT RSUD Mansyur Kintap Nomor: 445/019/RSKHM/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 y dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amatul Shafi selaku dokter pemer berkesimpulan bahwa telah diperiksa sesosok jenazah pria, panjang ba kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, berisi, w kulit sawo matang, warna rambut hitam pendek lurus, memakai jaket dan k oblongwarna hitam dengan robekan di bagian dada dan celana pendek. P pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk satu buah di dada kanan dengan di otot, dua buah luka di dada kiri, yang di tengah dengan dasar otot, luka y kedua dekat dengan sendi bahu kedalaman dua belas sentimeter mener sampai ke rongga dada, luka tersebut mengakibatkan cedera organ mendatangkan bahaya maut pada korban. Terdapat tiga buah luka sobe tangan lengan kiri dengan ukuran bervariasi, luka tersebut mengakiba halangan dalam menjalankan pekerjaan, akan tetapi sebab kematian t dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana da

Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SYAIRI Bin LIWAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 14 Jan 2021 Sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain y masih dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pusaka RT.05 RW.02 Desa Ki Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ; setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hu Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili **Penganiayaan mengakibatkan mati**, yang dilakukan dengan cara seb berikut :

Berawal dari permasalahan uang lahan yang ada di Desa Kintap kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke sebuah por di Desa Kintapura dan bertemu dengan Sdr. Amat Koplo, Sdr. Rano, Sdr. U dan Sdr. Sahrnun, selanjutnya pada saat berbincang tiba-tiba Sdr. Umar ber *"kayapa ini masalah duit lahan yang ada di Kintapura (bagaimana ini mas uang lahan yang ada di Kintapura)"* kemudian Terdakwa menjawab der berkata *"iyaam nah, kadada habarnya, besabar ai kita (iya, tidak ada kabar bersabar aja kita)"*, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa melihat sek



membawa senjata tajam jenis parang dan sebilah pisau tersebut dengan parang digantungkan di bahu bagian kiri sedangkan sebilah pisau Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengajak S MUHAMMAD IDRIS Als AMAT KOPLO Bin BAHRI untuk pergi dengan ber *"umpatkah becari duit ? (ikut gak mencari uang)"* kemudian Saksi MUHAMMAD IDRIS langsung menghampiri Terdakwa, kemudian pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor merk Yamaha Freego menuju rumah ZULKIPLI Alias IKIP Bin (Alm) SENANG (korban), kemudian sekitar jam 1. wita Terdakwa tiba di depan rumah Sdr. ZULKIPLI beralamat Jalan Pus RT.05 RW.02 Desa Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah L kemudian Terdakwa memanggil Sdr. ZULKIPLI namun yang keluar adalah Sdr. ZULKIPLI, kemudian istri Sdr. ZULKIPLI memanggil Sdr. ZULKIPLI dan pada saat Sdr. ZULKIPLI sudah keluar Terdakwa berkata *"kayapa masalah duit semalam ? (bagaimana ini masalah duit semalam)"*, kemudian ZULKIPLI menjawab *"aku kada tahu masalah duit, ikam tagih aja wadah he (aku tidak tahu masalah uang, kamu tagih aja ke tempat habib)"* Terdakwa melanjutkan dengan berkata *"maka duitnya wadah ikam? (maka uang ters di tempat kamu)"*, selanjutnya Terdakwa mencabut parang yang bergantung di bahu Terdakwa sebelah kiri, begitu pula Sdr. ZULKIPLI juga mencabut pisau yang ada di pinggangnya, kemudian Terdakwa dan Sdr. ZULKIPLI berl parang sehingga parang Terdakwa terjatuh, selanjutnya Sdr. ZULKIPLI kemudian melayangkan parangnya kearah Terdakwa kemudian ditepis Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa dengan c mengeluarkan pisau yang ada di pinggang terdakwa dan menusukkan p tersebut kearah tubuh bagian dada sebelah kiri Sdr. ZULKIPLI sebanyak (tiga) kali, tidak lama setelah itu Sdr. ZULKIPLI jatuh dengan posisi duduk bersandar di depan warung sebelah rumah Terdakwa dan Terdakwa p melarikan diri.

Bahwa Terdakwa telah dengan sadar dengan posisi ber menggunakan tangan kanan menusuk Sdr. ZULKIPLI sebanyak 3 (tiga) dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk herder mengenai dada bagian kiri Sdr. ZULKIPLI.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdr. ZULKIPLI adalah ingin menanyakan dan menagih kejelasan uang lahan yang di Kintap sedangkan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri ka



Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dilaku Terhadap korban Sdr. ZULKIPLI Bin (Alm) SENANG dari UPT RSUD Mansyur Kintap Nomor: 445/019/RSKHM/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 y dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amatul Shafi selaku dokter pemer berkesimpulan bahwa telah diperiksa sesosok jenazah pria, panjang ba kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, berisi, w kulit sawo matang, warna rambut hitam pendek lurus, memakai jaket dan k oblongwarna hitam dengan robekan di bagian dada dan celana pendek. F pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk satu buah di dada kanan dengan di otot, dua buah luka di dada kiri, yang di tengah dengan dasar otot, luka y kedua dekat dengan sendi bahu kedalaman dua belas sentimeter mener sampai ke rongga dada, luka tersebut mengakibatkan cedera organ mendatangkan bahaya maut pada korban. Terdapat tiga buah luka sobe tangan lengan kiri dengan ukuran bervariasi, luka tersebut mengakiba halangan dalam menjalankan pekerjaan, akan tetapi sebab kematian t dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana da **Pasal 351 Ayat (3) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terda dan Penasihat Hukum telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI MAIMUNAH Binti ANTUNG GUMARAMAN (Alm)**, dibawah sun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terdakwa SYAIRI datang kerumah Saksi bersama de saudara AMAT KOPLO menggunakan sepeda motor Matic, pada sa Saksi lihat saudara Terdakwa SYAIRI menyandang sebilah senjata t jenis parang pada badannya, sedangkan saudara AMAT tidak te membawa senjata tajam, pada saat itu Saksi sedang duduk di t bersama anak Saksi, kemudian mereka menghampiri Saksi dan berk IKIPNYA ADAKAH, ? “ Saksi jawab “ADA AE”, kemudian Terda SYAIRI berkata lagi “KIYAUKAN SETUMAT PENTING “ , kemudian S masuk ke dalam rumah membangunkan suami Saksi yang sedang kemudian suami Saksi bangun dan berjalan menuju ke luar rumah na



ada berkata kepada suami Saksi “ KENAPA IKAM KADA DAT, SEMALAM PAS RAPAT DI KECAMATAN ? “, kemudian di jawab si Saksi “AKU GARING” kemudian langsung saja Terdakwa SYAIRI menghunuskan senjata tajam jenis parang yang di bawanya dan kemudian mengayunkannya ke arah leher suami Saksi kemudian sempat di tar oleh suami Saksi dan akhirnya senjata tajam jenis parang tersebut terli dari tangan Terdakwa SYAIRI dan kemudian terjatuh di teras rumah S yang kemudian di ambil oleh saudara AMAT KOPLO, kemudian Terda SYAIRI mengambil senjata tajam jenis pisau dari dalam bajunya yang selipkan di pinggangnya, kemudian berusaha untuk menusuk suami S beberapa kali sampai akhirnya terlepaslah senjata tajam jenis p tersebut dan kemudian pelaku mencabut kembali senjata tajam yang di pinggangnya jenis pisau, kemudian mencoba menusukkan ke t suami Saksi sampai akhirnya suami Saksi tergelicir dan terjatuh di t rumah tetangga Saksi yang bernama MARIANA kemudian saat kesempatan Terdakwa beberapa kali menusukkan senjata tajam ters ke dada suami Saksi sampai akhirnya suami Saksi tidak berdaya lagi u melawan, dan kemudian saat itu Terdakwa diteriaki oleh saudara A tetangga yang rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi kemu Terdakwa SYAIRI dan temannya saudara AMAT KOPLO langsung p meninggalkan tempat kejadian untuk melarikan diri kemudian S bersama warga segera menolong suami Saksi untuk di beri pertolongan untuk suami Saksi.

- Bahwa yang di alami suami Saksi ada menderita luka tusuk di bagian c sebelah kiri sebanyak 1 tusukan dan dada sebelah kanan sebanyak tusukan dan di dekat bahu sebelah kiri luka robek, yang semua tersebut di akibatkan oleh senjata tajam jenis Pisau Belati yang di guni oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya membawa 1 bilah senjata tajam parang panjang berwarna coklat untuk kumpang dan gagangnya yang sandang Terdakwa di depan tubuhnya yang kemudian di cabut dan ayunkan ke arah suami Saksi namun terlepas dari tangan Terda karena di tangkis suami Saksi, kemudian Terdakwa mencabut lagi 1 senjata tajam jenis pisau yang kemudian pisau tersebut juga terlepas tangan Terdakwa karena di tangkis suami Saksi, kemudian Terda mencabut lagi 1 bilah senjata tajam jenis pisau yang akhirnya sei



berhasil melukai suami Saksi sampai luka berat dan meninggal di
namun saat beberapa kali Terdakwa mengambil senjata tajam dari pinggang
Terdakwa, Saksi sempat melihat di pinggang Terdakwa ada 4 bilah senjata
tajam, jadi senjata tajam yang di bawa oleh Terdakwa adalah berjumlah
bilah, 1 bilah senjata tajam jenis parang panjang, 2 bilah senjata tajam
jenis pisau, dan 2 bilahnya senjata tajam yang Saksi tidak tahu jenisnya
dan masih berada di pinggang Terdakwa tidak di gunakan saat kejadian

- Bahwa saudara AMAT KOPLO hanya berada di sekitar kejadian
memperhatikan dan sempat mengambil senjata tajam jenis parang yang
terjatuh dari tangan Terdakwa SYAIRI dan saudara AMAT KOPLO
berperan sebagai orang yang mengemudikan sepeda motor yang
gunakan ketika datang dan pergi bersama Terdakwa SYAIRI;
- Bahwa ada permasalahan mengenai masalah lahan di Gunung Lima [Kintapura
antara suami Saksi dan Terdakwa SYAIRI;
- Bahwa suami Saksi tidak ada membawa senjata tajam peada saat keluar
dari kamar dan keluar rumah untuk menemui Terdakwa SYAIRI tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut di peroleh suami Saksi yaitu senjata tajam
milik Terdakwa SYAIRI yang pertama di cabutnya dan kemudian terjatuh
dan di rebut oleh suami Saksi sehingga bisa melakukan perlawanan
tersebut;
- Bahwa mengenali barang tersebut berupa 1 bilah senjata tajam jenis
parang panjang lengkap dengan kumpang dan hulu berwarna coklat
adalah senjata tajam yang pertama kali digunakan oleh Terdakwa untuk
melukai suami Saksi namun tidak berhasil karena terjatuh di tangkis
suami Saksi dan 1 bilah senjata tajam jenis belati dengan hulu berwarna
hitam tanpa kumpang hanya dibungkus dengan kertas adalah senjata
tajam yang di gunakan pelaku untuk melukai suami Saksi sampai akhir
suami Saksi tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa
memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi ADUL Bin H.IMRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa yang menyebabkan meninggalnya ZULKIFLI
IKIP BIN SENANG (Alm) tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14
Januari 2021 Skj.14.00 Wita di Depan Rumah Korban di Jalan Puri
RT 005 RW 002 Desa Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Laut Prop. Kalsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Sdr.ZULK Als IKIP, hanya sebatas tetangga saja;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap Sdr.ZULKIPLI IKIP hingga meninggal dunia adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa SY Als IRI terhadap Sdr.ZULKIPLI Als IKIP karena Saksi melihat lang kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Skj.14.00 pada saat Saksi berada di ruang tamu rumah Saksi yang beralam Jalan Pusaka RT 005 RW 002 Desa Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Prop. Kalsel yang mana rumah Saksi berhadapan dengan ru Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, kemudian Saksi mendengar suara seorang laki dengan nada keras seperti berteriak dengan mengucapkan "KEN IKAM KADA DATANG PAS MEDIASI (KENAPA KAMU TIDAK DAT PADA SAAT MEDIASI)", kemudian Saksi mendengar suara Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dengan mengatakan "AKU GEGARINGAN (SEDANG SAKIT), tidak lama setelah itu Saksi mendengar suara yang jatuh di atas keramik, kemudian Saksi keluar rumah dan be diteras rumah Saksi, dan pada saat itu Saksi melihat ada Terda SYAIRI Als IRI bersama dengan Sdr.AMAT KOPLO dan juga Sdr.ZULKIPLI Als IKIP yang pada saat itu berada diteras ru Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, kemudian Saksi melihat Terdakwa SYAIRI AI menusukkan sebilah pisau yang ada ditangan kanannya kebagian t dari Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dan mengenai bagian dada sebelah kiri Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, kemudian Sdr.ZULKIPLI Als IKIP men melakukan perlawanan dengan menusukkan pisau yang ada di tar sebelah kanan dari Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dan mengenai bagian tai dari Terdakwa SYAIRI Als IRI, dan setelah itu Terdakwa ZULKIPL IKIP dan Sdr.SYAIRI Als IRI berkelahi dengan masing-ma menggunakan pisau yang ada tangan kanan mereka, tidak lama set itu Sdr.ZULKIPLI Als IKIP jatuh di depan warung dari Sdri.MARI dengan posisi terduduk, tidak lama setelah itu banyak warga yang da menghampiri Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, melihat hal tersebut Terda SYAIRI Als IRI mengambil parang yang ada di teras rumah Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dan melarikan diri bersama dengan Sdr.A KOPLO dengan menggunakan Sepeda Motor Merk YAMAHA FREI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SYAIRI Als IRI berada di belakang. Kemudian setelah itu, Sdr. ZULKIPLI Als IKIP, dan Saksi bersama dengan warganya sekitar mengangkat Sdr. ZULKIPLI Als IKIP kedalam mobil dan membawanya ke Rumah Sakit H. MANSUR Kintap, setelah sampai di Rumah Sakit, Sdr. ZULKIPLI Als IKIP mendapatkan pertolongan medis dari pihak rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata pihak rumah sakit mengatakan bahwa Sdr. ZULKIPLI sudah meninggal dunia;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa SYAIRI Als IRI dan Sdr. ZULKIPLI Als IKIP mempunyai masalah uang dari perebutan lahan Gunung Lima desa Kintapura;
- Bahwa Jarak pandang Saksi dengan lokasi kejadian tersebut sekitar 50 Meter;
- Bahwa Terdakwa SYAIRI Als IRI ada menggunakan alat untuk melakukan Pembunuhan tersebut yaitu dengan sebilah pisau dan selendang parang;
- Bahwa cara Terdakwa SYAIRI Als IRI melakukan Pembunuhan tersebut dengan menusukkan pisau ke arah tubuh dari Sdr. ZULKIPLI Als IKIP mengenai dada sebelah kiri dari Sdr. ZULKIPLI Als IKIP mengakibatkan Sdr. ZULKIPLI Als IKIP meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa SYAIRI Als IRI melakukan pembunuhan tersebut terburu-buru karena terlalu sering dan terlalu cepat;
- Bahwa Sdr. ZULKIPLI Als IKIP ada melakukan perlawanan dengan menusukkan pisau yang ada ditangan kanannya ke arah tubuh Terdakwa SYAIRI Als IRI, namun Sdr. SYAIRI Als IRI tidak kenapa-kenapa;
- Bahwa Terdakwa SYAIRI Als IRI datang ke rumah dari Sdr. ZULKIPLI Als IKIP bersama dengan Sdr. AMAT KOPLO dengan menggunakan sepeda motor Merk YAMAHA FREEGO berwarna biru;
- Bahwa Sdr. AMAT KOPLO hanya berdiri di sebelah sepeda motor merk YAMAHA FREEGO berwarna biru dan tidak ikut membantu melakukan Pembunuhan terhadap Sdr. ZULKIPLI Als IKIP;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat karena Saksi tidak bisa mendekat, karena Terdakwa SYAIRI Als IRI pada saat itu menggunakan pisau, namun setelah Saksi melihat Sdr. ZULKIPLI Als IKIP terjatuh dengan posisi duduk, Saksi menghampiri Sdr. ZULKIPLI Als IKIP kemudian Saksi bersama warga sekitar membawa Sdr. ZULKIPLI Als IKIP ke rumah sakit H. MANSUR KINTAP guna mendapatkan pertolongan medis.



- Bahwa pada saat Saksi menghampiri Sdr.ZULKIPLI Als IKIP ters Sdr.ZULKIPLI Als IKIP sudah tidak sadarkan diri dan banyak luka-luka pada bagian dada dan perut, luka-luka tersebut ada di pakaian nya pada saat itu;
- Bahwa selain Saksi ada juga Sdri.MARIANA dan Sdri.SAWIAH sebagai saksi yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa

- Surat Visum Et Repertum yang dilakukan Terhadap korban Sdr. ZULKIPLI Bin (Alm) SENANG dari UPT RSUD KH. Mansyur Kintap No 445/019/RSKHM/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat ditandatangani oleh dr. Amatul Shafi selaku dokter pemeriksa berkesimpulan bahwa telah diperiksa sesosok jenazah pria, panjang badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, warna rambut hitam pendek lurus, memakai kaos oblong warna hitam dengan robekan di bagian dada dan celana pendek. Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk satu buah di bagian kanan dengan dasar otot, dua buah luka di dada kiri, yang di tengah dada dengan dasar otot, luka yang kedua dekat dengan sendi bahu kedalaman dua belas sentimeter menembus sampai ke rongga dada, luka tersebut mengakibatkan cedera organ dan mendatangkan bahaya maut bagi korban. Terdapat tiga buah luka sobek di tangan lengan kiri dengan ukuran bervariasi, luka tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, akan tetapi sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Skj.14.00 Wita di depan rumah korban di Jalan Pusaka 005 RW 002 Desa Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Laut Prop. Kalsel
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa lakukan ters yaitu Sdr.ZULKIPLI Als IKIP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Skj.10.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju sebuah pondok di desa Kintap kemudian Skj.10.30 Wita Terdakwa tiba di pondok tersebut, dimana pada saat Terdakwa sampai di pondok tersebut ada juga Sdr.AMAT KOI



setelah itu Sdr.UMAR berbicara dengan mengatakan “KAYAPA MASALAH DUIT LAHAN YANG ADA DI KINTAPURA (BAGAIMANA MASALAH DENGAN IKIP TENTANG UANG LAHAN YANG DIKINTAPURA)”, kemudian Terdakwa menjawab “ IYAAM NAH, KAD HABAR NYA, BESABAR AI KITA (IYA, TIDAK ADA KABARI BERSABAR AJA KITA”. Kemudian tidak lama setelah itu, Terdakwa me parang dan pisau yang ada di teras pondok tersebut, kemudian Terda membawa senjata tajam dan pisau tersebut, dengan posisi parang ters Terdakwa gantung kan di bahu bagian kiri Terdakwa, dan pisau ters Terdakwa masukkan kedalam celana Terdakwa di bagian pinggang sek kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr.AMAT KOPLO dei mengatakan “ UMPATKAH BECARI DUIT ? (IKUT GAK MENCARI U, ?)”. Kemudian Sdr.AMAT KOPLO langsung menghampiri Terdakwa kemudian kami berdua pergi dari Pondok tersebut dengan mengguni sepeda motor Merk YAMAHA FREEGO berwarna biru milik Terda menuju kerumah Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, Skj.14.00 Wita Terdakwa didepan rumah dari Sdr.ZULKIPLI Als IKIP yang beralamat di Jalan Pu RT 005 RW 002 Desa Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Laut Prop. Ka Kemudian Terdakwa memanggil Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, namun istri Sdr.ZULKIPLI Als IKIP yang keluar pada saat itu, kemudian Terda menyuruh istri Sdr.ZULKIPLI Als IKIP untuk memanggilkan Sdr.ZULK Als IKIP, tidak lama setelah itu, Sdr.ZULKIPLI Als IKIP keluar dari ru dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya ke Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dengan mengatakan “ KAYAPA INI MASALAH I SEMALAM ? (BAGAIMANA INI PERMASALAHAN UANG KEMAR kemudian Sdr.ZULKIPLI Als IKIP menjawab “AKU KADA TAHU MASA DUIT, IKAM TAGIH AJA WADAH HABIB, (AKU TIDAK TAHU MASA UANG, KAMU TAGIH SAJA KE TEMPAT HABIB)”, Terdakwa ker berbicara dengan mengatakan “MAKA DUITNYA WADAH IKAM ? (M UANG TERSEBUT DITEMPAT KAMU”, kemudian Terdakwa mencabu parang yang bergantung di bahu sebelah kiri Terdakwa, dan Sdr.ZULK Als IKIP juga mencabut parang yang ada di pinggang nya sebelah kemudian Terdakwa dan Sdr.ZULKIPLI Als IKIP saling melayangkan pa yang ada ditangan secara bersama-sama kearah tubuh masing-ma namun pada saat itu parang Terdakwa yang berada di tangan sek kanan Terdakwa terjatuh, kemudian Sdr.ZULKIPLI Als IKIP ker



Terdakwa, namun Terdakwa menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh bagian dada sebelah kiri Sdr.ZULKIPLI Als IKIP sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama setelah Sdr.ZULKIPLI Als IKIP terjatuh dengan posisi duduk dan bersandar di depan warung warga sekitar, kemudian warga sekitar banyak yang datang ke lokasi tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri bersama dengan Sdr.AMAT KOPLO dengan posisi Sdr.AMAT KOPLO berada di depan membonceng Terdakwa, dan Terdakwa berada di belakang;

- Bahwa Terdakwa setelah melarikan diri dan sampai di belakang Mushola 04 Desa Kintap, kemudian Terdakwa melihat ada mobil teman Terdakwa yang bernama Sdr.RANO lewat kemudian Terdakwa menghentikan mobil tersebut, kemudian Sdr.RANO bertanya kepada Terdakwa "KENAPA KAMU BISA LUKA SEPERTI ITU" lalu Terdakwa menjawab dan mengatakan "Terdakwa habis berkelahi dengan sdr.ikip, tolong terdakwa untuk mengobati luka Terdakwa" kemudian Sdr.RANO membawa Terdakwa menggunakan mobil nya dan Sdr.AMAT KOPLO pun berpisah dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu YAMAHA FREEGO berwarna biru, kemudian Sekel.15.00 Wita Terdakwa pun tiba di rumah Sdr.YUDI yang merupakan adik kandung dari Sdr.RANO, sesampainya disana Sdr.YUDI bertanya kepada Terdakwa "KENAPA KAMU BISA LUKA SEPERTI ITU", dan Terdakwa kemudian menjawab "HABIS BERKELAHI DENGAN SDR.IKIP", kemudian Sdr.YUDI menyuruh Terdakwa istirahat di ruangan yang ada di belakang yang ada kamarnya, Terdakwa mengobati luka Terdakwa sendiri, kemudian Sekel.19.30 Wita Terdakwa minta tolong kepada Sdr.RANO untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, dan Sdr.RANO PUN mengantarkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dengan Sdr.ZULKIPLI Als IKIP memiliki masalah, yaitu permasalahan uang lahan yang ada di Kintapura;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam parang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Merk HERDER;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali menusukkan senjata tajam tersebut ke tubuh Sdr.ZULKIPLI Als IKIP;



- ada 3 (tiga) tusukkan yang mengenai dada sebelah kiri dari Sdr.ZULK Als IKIP;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan menusukkan pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa kearah tubuh Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dan mengenai dada sebelah kiri dari Sdr.ZULK Als IKIP sebanyak 3 (tiga) kali tusukkan dengan posisi Terdakwa b pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mengarahkan tusukan pisah kearah dada Sdr.ZULK Als IKIP tersebut secara spontan, dan Terdakwa mengetahui jika tersebut dapat mengakibatkan kematian;
 - Bahwa Terdakwa masih dalam keadaan sadar pada saat melakukan penusukkan tersebut meskipun sebelum nya Terdakwa minum-minu beralkohol;
 - Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa untuk melakukan pembunuhan hanya Terdakwa seorang diri saja yang melakukan pembunuhan ters terhadap Sdr.ZULKIPLI Als IKIP tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Sdr.AMAT KOPLO hanya berdiri di samping sepeda motor Terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap Sdr.ZULK Als IKIP;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr.AMAT KOI karena kami berpisah setelah itu;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pa serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa ada permasalahan masalah i lahan dengan Sdr.ZULKIPLI Als IKIP;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang serta 1 (satu) bilah sei tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekeri Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan senjata t tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sel berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju dinas kaos warna Hitam bertuliskan "TA BELAKANG" bertuliskan "ONE" yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) lembar celana dalam pendek warna coklat muda.
- 1 (satu) bilah pisau belati bertuliskan "HERDER" tanpa kumpang, par besi 15 CM, panjang keseluruhan beserta gagang 25 CM
- 1 (satu) bilah parang beserta kumpangya berwarna coklat dengan par besi 60 CM, panjang keseluruhan beserta gagang 74 CM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Skj.14.00 Wita di depan rumah korban di Jalan Pusaka 005 RW 002 Desa Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Laut Prop. Kalsel
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa lakukan ters yaitu Sdr.ZULKIPLI Als IKIP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Skj.10.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju sebuah pondok di desa Kintap kemudian Skj.10.30 Wita Terdakwa tiba di pondok tersebut, dimana pada saat Terdakwa sampai di pondok tersebut ada juga Sdr.AMAT KOLO, Sdr.RANO, Sdr.UMAR, Sdr.SAHRUN, serta Sdr.ISAR. kemudian tidak lama setelah itu Sdr.UMAR berbicara dengan mengatakan "KAYAPA MASALAH DUIT LAHAN YANG ADA DI KINTAPURA (BAGAIMANA MASALAH DENGAN IKIP TENTANG UANG LAHAN YANG DIKINTAPURA)", kemudian Terdakwa menjawab " IYAAM NAH, KAD HABAR NYA, BESABAR AI KITA (IYA, TIDAK ADA KABARI BERSABAR AJA KITA". Kemudian tidak lama setelah itu, Terdakwa mengambil parang dan pisau yang ada di teras pondok tersebut, kemudian Terdakwa membawa senjata tajam dan pisau tersebut, dengan posisi parang ters Terdakwa gantung kan di bahu bagian kiri Terdakwa, dan pisau ters Terdakwa masukkan kedalam celana Terdakwa di bagian pinggang sekiri kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr.AMAT KOPLO dan mengatakan " UMPATKAH BECARI DUIT ? (IKUT GAK MENCARI UANG ?)". Kemudian Sdr.AMAT KOPLO langsung menghampiri Terdakwa kemudian kami berdua pergi dari Pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk YAMAHA FREEGO berwarna biru milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan rumah dari Sdr.ZULKIPLI Als IKIP yang beralamat di Jalan Pu
RT 005 RW 002 Desa Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Laut Prop. Ka
Kemudian Terdakwa memanggil Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, namun istri
Sdr.ZULKIPLI Als IKIP yang keluar pada saat itu, kemudian Terda
menyuruh istri Sdr.ZULKIPLI Als IKIP untuk memanggil Sdr.ZULK
Als IKIP, tidak lama setelah itu, Sdr.ZULKIPLI Als IKIP keluar dari ru
dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya ke
Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dengan mengatakan “ KAYAPA INI MASALAH I
SEMALAM ? (BAGAIMANA INI PERMASALAHAN UANG KEMAR
kemudian Sdr.ZULKIPLI Als IKIP menjawab “AKU KADA TAHU MASA
DUIT, IKAM TAGIH AJA WADAH HABIB, (AKU TIDAK TAHU MASA
UANG, KAMU TAGIH SAJA KE TEMPAT HABIB)”, Terdakwa ker
berbicara dengan mengatakan “MAKA DUITNYA WADAH IKAM ? (M
UANG TERSEBUT DITEMPAT KAMU”, kemudian Terdakwa mencabu
parang yang bergantung di bahu sebelah kiri Terdakwa, dan Sdr.ZULK
Als IKIP juga mencabut parang yang ada di pinggang nya sebelah
kemudian Terdakwa dan Sdr.ZULKIPLI Als IKIP saling melayangkan pa
yang ada ditangan secara bersama-sama kearah tubuh masing-ma
namun pada saat itu parang Terdakwa yang berada di tangan sek
kanan Terdakwa terjatuh, kemudian Sdr.ZULKIPLI Als IKIP ker
melayangkan parang yang ada di tangan kanannya tersebut ke
Terdakwa, namun Terdakwa menangkis parang tersebut de
menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengelu
pisau yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan Terda
menusukkan pisau tersebut kearah tubuh bagian dada sebelah kiri
Sdr.ZULKIPLI Als IKIP sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama setelah
Sdr.ZULKIPLI Als IKIP terjatuh dengan posisi duduk dan bersand
depan warung warga sekitar, kemudian warga sekitar banyak yang da
kelokasi tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan
bersama dengan Sdr.AMAT KOPLO dengan posisi Sdr.AMAT KO
berada didepan membonceng Terdakwa, dan Terdakwa berada
belakang;

- Bahwa Terdakwa setelah melarikan diri dan sampai dibelakang Mushol
04 Desa Kintap, kemudian Terdakwa melihat ada mobil teman Terda
yang bernama Sdr.RANO lewat kemudian Terdakwa menghentikan r
tersebut, kemudian Sdr.RANO bertanya kepada Terdakwa “KENAPA K



“Terdakwa habis berkelahi dengan sdr.ikip, tolong terdakwa u mengobati luka Terdakwa” kemudian Sdr.RANO membawa Terda menggunakan mobil nya dan Sdr.AMAT KOPLO pun berpisah de Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu YAM FREEGO berwarna biru, kemudian Skj.15.00 Wita Terdakwa pun dirumah Sdr.YUDI yang merupakan adik kandung dari Sdr.RA sesampainya disana Sdr.YUDI bertanya kepada Terdakwa “KENAPA K BISA LUKA SEPERTI ITU”, dan Terdakwa kemudian menjawab “ HABIS BERKELAHI DENGAN SDR.IKIP”, kemudian Sdr.YUDI meny Terdakwa istirahat di ruangan yang ada di belakang yang ada kamarnya Terdakwa mengobati luka Terdakwa sendiri, kemudian Skj.19.30 Terdakwa minta tolong kepada Sdr.RANO untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian, dan Sdr.RANO PUN mengantar Terdakwa kepada p kepolisian;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa dengan Sdr.ZULKIPLI Als memiliki masalah, yaitu permasalahan uang lahan yang ada di Kintapura;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam parang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Merk HERDER;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali menusukkan senjata tajam ters kearah tubuh dari Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, namun sepengetahuan Terda ada 3 (tiga) tusukkan yang mengenai dada sebelah kiri dari Sdr.ZULK Als IKIP;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan menusukkan pisau yang ada ditangan kanan Terdakwa kearah tubuh Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dan mengenai dada sebelah kiri dari Sdr.ZULK Als IKIP sebanyak 3 (tiga) kali tusukkan dengan posisi Terdakwa b pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan tusukan pisah kearah dada Sdr.ZULK Als IKIP tersebut secara spontan, dan Terdakwa mengetahui jika tersebut dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa masih dalam keadaan sadar pada saat melaki penusukkan tersebut meskipun sebelum nya Terdakwa minum-minu beralkohol;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa untuk melakukan pembunu hanya Terdakwa seorang diri saja yang melakukan pembunuhan ters



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr.AMAT KOPLO hanya berdiri di samping sepeda motor Terdakwa tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap Sdr.ZULK Als IKIP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Sdr.AMAT KOPLO karena kami berpisah setelah itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjangkau Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa ada permasalahan masalah hubungan dengan Sdr.ZULKIPLI Als IKIP;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pembunuhan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

PERTAMA

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, di mana dalam dakwaan alternatif pertama Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi hukum yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama Syairi Bin Liwan Alm adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim



dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa se persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dan "dengan rencana terlebih dahulu" dalam Pasal 340 KUHP bersifat kumulatif dimana antara satu unsur dan unsur lainnya mempunyai keterkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan dan kehebatan pelaku, sehingga perlu dipertimbangkan secara bersama-sama dalam unsur putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu sikap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batin dan pikirannya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim melakukan pengobjektifan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, yang menurut Moeljatno, S.H. terdapat 3 (tiga) corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmeerk): adalah apabila seseorang sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah mempunyai maksud atau niat untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan itu, sehingga saat melakukan perbuatan



2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zekerheids bewij zin*): adalah ap seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun dikehendakinya) tetapi sudah menginsyafi akibat yang timbul dari perbuatan itu
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan sudah menginsyafi kemungkinan akan terjadi akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dalam pasal yang didakw kepada Terdakwa ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana t merampas nyawa seseorang atau dengan kata lain hilangnya nyawa dari orang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi makna “dengan sengaja” dalam perkara a berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menyebabkan kem orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur “dengan sengaja” ter dahulu Majelis Hakim menguraikan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” literatur dan sumber hukum yang berlaku sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perbuatan pelaku dilakukan “de rencana terlebih dahulu” maka salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini har terpenuhi:

1. Memutuskan kehendak secara tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai de pelaksanaan kehendak; atau
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa unsur “dengan rencana lebih dahulu” adalah ad tenggang waktu antara adanya niat untuk membunuh dengan pelaksa pembunuhan, adanya waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana melakukan pembunuhan itu, atau adanya waktu memikirkan apakah pembunuhan dilanjutkan ataukah dihentikan. Menurut *Memorie Van Toelicting* (MvT) b rencana lebih dahulu (*voorbedachte rade*) dalam arrestnya tertanggal 22 Maret W. 8851 tersebut Hoge Raad antara lain memutuskan: “*Untuk dapat diterima ter adanya unsur “direncanakan lebih dulu” atau “voorbedachte raad” itu diperlukan : jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku l dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat perbuatannya dalam suatu sua yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya*”. Dengan dem untuk dapat disebut sebagai “dengan rencana terlebih dahulu” diperlukan ja waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang. Untu



mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada pembunuhan biasa (*doodslag*), perbuatan dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan beren (*moord*), ketika timbul niat, tidak langsung dilaksanakan seketika itu, tetapi ada waktu untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Dalam hal ini disimpulkan bahwa waktu ini tidak boleh terlalu sempit tetapi juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah terdapat waktu bagi pelaku untuk memikirkan dengan tenang dengan cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan, bahkan ada waktu untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa di dalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang “direncanakan terlebih dahulu” (*moord*), kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan untuk berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memperoleh kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Sistem hukum pidana Indonesia tidak mensyaratkan motif sebagai unsur delik, maka sudah cukup jika pelaku dengan tenang merencanakan yang disertai persiapan dan pembuatan rencana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dihubungkan dengan “direncanakan terlebih dahulu” dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja, baik dengan syarat. Apabila orang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai sesuatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya sesuatu akibat. Meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya itu pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan ia pun tidak akan membatalkannya. Oleh karena itu apabila suatu pembunuhan dilakukan “dengan rencana terlebih dahulu” maka secara otomatis seluruh persyaratan “dengan sengaja” telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” dan “dengan direncanakan terlebih dahulu” tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*), sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Skt.10.00 Wita Terdak berangkat dari rumah Terdakwa menuju sebuah pondok di desa Kintap kemudian Skt.10.30 Wita Terdakwa tiba di pondok tersebut, dimana pada saat Terdakwa sampai di pondok tersebut ada juga Sdr.AMAT KOI, Sdr.RANO, Sdr.UMAR, Sdr.SAHRUN, serta Sdr.ISAR. kemudian tidak lama setelah itu Sdr.UMAR berbicara dengan mengatakan “KAYAPA MASALAH DUIT LAHAN YANG ADA DI KINTAPURA (BAGAIMANA



DIKINTAPURA)”, kemudian Terdakwa menjawab “ IYAAM NAH, KAD HABAR NYA, BESABAR AI KITA (IYA, TIDAK ADA KABARI BERSABAR AJA KITA”. Kemudian tidak lama setelah itu, Terdakwa me parang dan pisau yang ada di teras pondok tersebut, kemudian Terda membawa senjata tajam dan pisau tersebut, dengan posisi parang ters Terdakwa gantung kan di bahu bagian kiri Terdakwa, dan pisau ters Terdakwa masukkan kedalam celana Terdakwa di bagian pinggang sek kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr.AMAT KOPLO dei mengatakan “ UMPATKAH BECARI DUIT ? (IKUT GAK MENCARI U, ?)”. Kemudian Sdr.AMAT KOPLO langsung menghampiri Terdakwa kemudian kami berdua pergi dari Pondok tersebut dengan mengguni sepeda motor Merk YAMAHA FREEGO berwarna biru milik Terda menuju kerumah Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, Skj.14.00 Wita Terdakwa didepan rumah dari Sdr.ZULKIPLI Als IKIP yang beralamat di Jalan Pu RT 005 RW 002 Desa Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Laut Prop. Ka Kemudian Terdakwa memanggil Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, namun istri Sdr.ZULKIPLI Als IKIP yang keluar pada saat itu, kemudian Terda menyuruh istri Sdr.ZULKIPLI Als IKIP untuk memanggilkan Sdr.ZULK Als IKIP, tidak lama setelah itu, Sdr.ZULKIPLI Als IKIP keluar dari ru dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya ke Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dengan mengatakan “ KAYAPA INI MASALAH I SEMALAM ? (BAGAIMANA INI PERMASALAHAN UANG KEMAR kemudian Sdr.ZULKIPLI Als IKIP menjawab “AKU KADA TAHU MASA DUIT, IKAM TAGIH AJA WADAH HABIB, (AKU TIDAK TAHU MASA UANG, KAMU TAGIH SAJA KE TEMPAT HABIB)”, Terdakwa ker berbicara dengan mengatakan “MAKA DUITNYA WADAH IKAM ? (M UANG TERSEBUT DITEMPAT KAMU”, kemudian Terdakwa mencabu parang yang bergantung di bahu sebelah kiri Terdakwa, dan Sdr.ZULK Als IKIP juga mencabut parang yang ada di pinggang nya sebelah kemudian Terdakwa dan Sdr.ZULKIPLI Als IKIP saling melayangkan pa yang ada ditangan secara bersama-sama kearah tubuh masing-ma namun pada saat itu parang Terdakwa yang berada di tangan sek kanan Terdakwa terjatuh, kemudian Sdr.ZULKIPLI Als IKIP ker melayangkan parang yang ada di tangan kanannya tersebut ke Terdakwa, namun Terdakwa menangkis parang tersebut dei menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengelu



menusukkan pisau tersebut kearah tubuh bagian dada sebelah kiri Sdr.ZULKIPLI Als IKIP sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama setelah Sdr.ZULKIPLI Als IKIP terjatuh dengan posisi duduk dan bersandar depan warung warga sekitar, kemudian warga sekitar banyak yang da kelokasi tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan bersama dengan Sdr.AMAT KOPLO dengan posisi Sdr.AMAT KO berada didepan membonceng Terdakwa, dan Terdakwa berada belakang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pa serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa ada permasalahan masalah lahan dengan Sdr.ZULKIPLI Als IKIP;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerja Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pembunuhan tersebut;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa adalah spontanitas dimana Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa ada permasalahan masalah uang lahan dengan Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dan tidak berniat serta tidak merencanakan untuk membunuh korban namun Terdakwa dan korban saling terlanjur adu mulut yang menyebabkan emosi kemudian Terdakwa dan korban saling melayangkan parang yang ada ditangan secara bersama-sama ke tubuh masing-masing, namun pada saat itu parang Terdakwa yang berada ditangan sebelah kanan Terdakwa terjatuh, kemudian Sdr.ZULKIPLI Als IKIP kembali melayangkan parang yang ada di tangan kanannya tersebut ke tangan Terdakwa, namun Terdakwa menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah tubuh bagian dada sebelah kiri dari Sdr.ZULKIPLI Als IKIP sebanyak (tiga) kali sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan diketahui



sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur “dengan direncanakan terdahulu” tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terhadap dakwaan primer tersebut haruslah dinyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri dan perbuatan terdakwa sehingga sudah sepatutnya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dan unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi unsur “barang siapa” ;

Ad. 2 . Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, yang menurut Moeljatno, S.H. terdapat 3 (tiga) corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmeerk): adalah apabila seseorang



melakukan dan mewujudkan perbuatan itu, sehingga saat melakukan perbuatan sudah diinsyafi oleh pelaku apa yang akan terjadi;

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zekerheids bewij zin*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun dikehendakinya) tetapi sudah menginsyafi akibat yang timbul dari perbuatan itu
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan sudah menginsyafi kemungkinan akan terjadi akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur yang lainnya dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginjak tindakannya dengan demikian untuk menentukan apakah perbuatan dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur “merampas nyawa orang lain” ;

Ad. 3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “merampas nyawa orang lain” adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Skj.10.00 Wita Terdakwa berbaris dari rumah Terdakwa menuju sebuah pondok di desa Kintapura, kemudian Skj.10.30 Wita Terdakwa tiba di pondok tersebut, dimana pada saat Terdakwa sampai di pondok tersebut ada juga Sdr.AMAT KOPLO, Sdr.RANO, Sdr.UN, Sdr.SAHRUN, serta Sdr.ISAR. kemudian tidak lama setelah itu Sdr.UN berbicara dengan mengatakan “KAYAPA INI MASALAH DUIT LAHAN YANG ADA DI KINTAPURA (BAGAIMANA INI MASALAH DENGAN IKIP TENTANG UANG LAHAN YANG ADA DIKINTAPURA)”, kemudian Terdakwa menjawab IYAAM NAH, KADADA HABAR NYA, BESABAR AI KITA (IYA, TIDAK KABARNYA, BERSABAR AJA KITA”. Kemudian tidak lama setelah Terdakwa melihat parang dan pisau yang ada di teras pondok tersebut kemudian Terdakwa membawa senjata tajam dan pisau tersebut, dengan pisau tersebut Terdakwa gantungkan di bahu bagian kiri Terdakwa, dan pisau tersebut Terdakwa masukkan kedalam celana Terdakwa di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak Sdr.AMAT KOPLO dengan mengatakan “ UMPATKAH BECARI DUIT ? (IKUT GAK MENCA



kemudian kami berdua pergi dari Pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk YAMAHA FREEGO berwarna biru milik Terdakwa menuju ke rumah Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, Skj.14.00 Wita Terdakwa tiba di depan rumah dari Sdr.ZULKIPLI Als IKIP yang beralamat di Jalan Pusaka RT 005 RW Desa Kintap Kec.Kintap Kab.Tanah Laut Prop. Kalsel. Kemudian Terdakwa memanggil Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, namun istri dari Sdr.ZULKIPLI Als IKIP keluar pada saat itu, kemudian Terdakwa menyuruh istri Sdr.ZULKIPLI Als IKIP untuk memanggil Sdr.ZULKIPLI Als IKIP, tidak lama setelah Sdr.ZULKIPLI Als IKIP keluar dari rumah dan menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dengan mengatakan "KAYAPA INI MASALAH DUIT SEMALAM ? (BAGAIMANA PERMASALAHAN UANG KEMARIN)", kemudian Sdr.ZULKIPLI Als IKIP menjawab "AKU KADA TAHU MASALAH DUIT, IKAM TAGIH AJA WA HABIB, (AKU TIDAK TAHU MASALAH UANG, KAMU TAGIH SAJA TEMPAT HABIB)", Terdakwa kembali berbicara dengan mengatakan "M DUITNYA WADAH IKAM ? (MAKA UANG TERSEBUT DITEMPAT KAMU)", kemudian Terdakwa mencabutkan parang yang bergantung di bahu sebelah kiri Terdakwa, dan Sdr.ZULKIPLI Als IKIP juga mencabut parang yang ada di pinggang nya sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan Sdr.ZULKIPLI Als IKIP saling melayangkan parang yang ada di tangan secara bersama-sama ke tubuh masing-masing, namun pada saat itu parang Terdakwa yang berada di tangan sebelah kanan Terdakwa terjatuh, kemudian Sdr.ZULKIPLI Als IKIP kembali melayangkan parang yang ada di tangan kanannya tersebut ke arah Terdakwa, namun Terdakwa menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pisau yang ada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh bagian dada sebelah kiri dari Sdr.ZULKIPLI Als IKIP sebanyak (tiga) kali, tidak lama setelah itu Sdr.ZULKIPLI Als IKIP terjatuh dengan posisi duduk dan bersandar di depan warung warga sekitar, kemudian warga sebanyak yang datang kelokasi tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri bersama dengan Sdr.AMAT KOPLO dengan posisi Sdr.AMAT KOPLO berada di depan membonceng Terdakwa, dan Terdakwa berada di belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri Terda



karena sebelumnya Terdakwa ada permasalahan masalah uang lahan dari Sdr.ZULKIPLI Als IKIP dan tidak ada niat untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan meninggalnya sdr ZULKIPLI Als IKIP, dengan demikian unsur **“meran nyawa orang lain”** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dimana oleh karena terdakwa membunuh ZULKIPLI Als IKIP sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa sebenarnya mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang namun terdakwa tetap melakukan kehendak dan tanpa paksaan melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut adalah kesengajaan dengan maksud, sehingga unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan subsidier Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan Subsidier Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidier Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, secara materiil Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa bukan mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karena permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat meskipun setelah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban, Terdakwa sempat melarikan diri, namun ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyerahkan diri pada kepolisian, sedangkan tentang keringanan hukuman dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang memberatkan dan meringakan pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai balasan upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap diri serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan karena pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kekuasaan hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, dengan harapan apa yang telah dialami oleh Terdakwa dapat menjadi refleksi bagi masyarakat tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa pengalaman tersebut diresapi sebagai bentuk teguran bagi Terdakwa, juga Terdakwa dapat merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga di masa yang datang Terdakwa dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari, oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana besaranannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang



undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa “terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar dinas kaos warna Hitam bertuliskan “TATAC BELAKANG” bertuliskan “C” yang terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang terdapat bercak darah, dan 1 (satu) lembar celana dalam pendek warna coklat muda karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lain, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bilah parang belati bertuliskan “HERDER” tanpa kumpang, panjang besi 15 CM, panjang keseluruhan beserta gagang 25 CM dan 1 (satu) bilah parang besi kumpang berwarna coklat dengan panjang besi 60 CM, panjang keseluruhan beserta gagang 74 CM oleh karena barang bukti tersebut terdapat merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan disalahgunakan di kemudian hari, serta barang tersebut diyakini tidak memberikan manfaat yang berarti bahkan dapat menimbulkan bahaya di kemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP diperintahkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ZULKIPLI Alias IKIF (Alm) SENANG meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban terutama istri korban yang masih memiliki anak kecil;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam memberikan keterangan persidangan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar ikrar perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIRI Bin LIWAN Alm** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa **SYAIRI Bin LIWAN Alm** dari Dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **SYAIRI Bin LIWAN Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sesuai dakwaan Alternatif Pertama Subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAIRI Bin LIWAN Alm** oleh karena dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju dinas kaos warna Hitam bertuliskan "TA BELAKANG" bertuliskan "ONE" yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pendek warna coklat muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) bilah pisau belati bertuliskan "HERDER" tanpa kumparan panjang besi 15 CM, panjang keseluruhan beserta gagang 25 CM;
 - 1 (satu) bilah parang beserta kumpangnya berwarna coklat de



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh HAKIM RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIFIN BUDIMAN, S.H., YUSTISIA LARASATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti NORIPANSYAH, SH, Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh SU'UDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

RAYSHA, S.H.

YUSTISIA LARASATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)